

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 57-69

**IMPLEMENTATION OF WALIMATUL URSY IN THE TIME OF COVID-19 WITH
NEW NORMAL RULES PERSPECTIVE MASLAHAH MURSALAH**

**PELAKSANAAN WALIMATUL URSY DI MASA COVID-19 DENGAN ATURAN
NEW NORMAL PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH**

Anas Mahfud

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: anasmahfud160996@gmail.com

Tutik Hamidah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: tutikhamidah@uin-malang.ac.id

Nasrulloh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

The implementation of walimatul ursy in the midst of the covid-19 pandemic with new normal rules. The perspective of masalah mursalah in Lumajang Regency has experienced many obstacles, including the implementation of health protocols. The writing of this article aims to analyze the implementation of Walimatul Ursy in Lumajang Regency and the community's compliance with the new normal rules in the implementation of Walimatul Ursy. The writing of this research article uses field research methods and is qualitative in nature. The research approach used is descriptive qualitative, as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and actors who can be observed, direct observation real life environment. The results of this study are that the implementation of walimatul ursy in Lumajang Regency, the community is less than optimal in applying the new normal rules, the implementation of the masalah mursalah perspective in a pandemic can be carried out, with a note following the health protocol rules in accordance with the new normal rules, as the principles and rules of masalah mursalah themselves prioritize which is more beneficial and avoids harm.

Keywords: *Walimatul Ursy, Covid-19, New Normal, Masalah Mursalah*

ABSTRAK

Pelaksanaan walimatul ursy di tengah pandemi covid-19 dengan aturan new normal Perspektif masalah mursalah di Kabupaten Lumajang banyak mengalami kendala diantaranya dalam penerapan protokol kesehatan. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan walimatul ursy yang ada di kabupaten Lumajang dan kepatuhan masyarakat terhadap adanya aturan new normal dalam pelaksanaan walimatul ursy. Penulisan artikel penelitian ini menggunakan metode penelitian Lapangan dan bersifat kualitatif, Adapun pendekatan penelitian ini yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, pengamatan secara langsung dilingkungan hidup yang nyata. Hasil penelitian ini Pelaksanaan walimatul ursy di Kabupaten Lumajang masyarakat kurang maksimal dalam menerapkan aturan new normal, pelaksanaan walimatul ursy perspektif Masalah Mursalah dalam masa pandemi boleh dilaksanakan, Dengan catatan mengikuti aturan protokol kesehatan sesuai dengan aturan new normal, sebagai prinsip dan kaidah masalah mursalah sendiri mendahulukan yang lebih manfaat dan menghindari kemudharatan.

Kata Kunci: *Walimatul Ursy, Masa Covid-19, New Normal, Masalah Mursalah*

PENDAHULUAN

Pesta pernikahan atau yang sering di kenal dalam ajaran agama Islam adalah Walimatul Ursy. Pesta pernikahan tersebut merupakan suatu momen dalam kehidupan yang selayaknya di sambut dengan rasa syukur dan Bahagia. Oleh karenanya, Nabi Muhammad Saw menganjurkan kepada umatnya agar pernikahan itu dirayakan dengan sebuah walimah. Beberapa fukaha' memberikan sebuah argumen bahwa mengadakan sebuah walimah dalam pernikahan itu hukumnya sunnah muakkad. Pelaksanaan walimatul ursy di berbagai macam wilayah tergantung terhadap adanya adat dan kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah terhadap suatu masa yang tertentu.

Walimatul Ursy dalam literatur arab dapat makna jamuan yang di khususkan didalam acara pernikahan. Sementara itu, dalam pandangan masyarakat Islam sendiri kebanyakan berpandangan walimatul ursy itu adalah sebuah tasyakuran atau pesta pernikahan setelah melaksanakan Ijab Qabul. Dalam pelaksanaan walimatul Ursy sendiri kerap kali di isi dengan berbagai macam hiburan, seperti wayang kulit, Drumband, Seni Pagelaran Reog dan lain-lain. Sehingga kemeriahan pesta pernikahan tersebut berdampak positif dengan keramaian banyak orang yang berkumpul untuk menyaksikan hiburan sekaligus menghadiri undangan pesta pernikahan tersebut.

Walimatul Ursy dengan pemaparan dan gambaran yang penuh dengan keindahan karena sudah menjadi dambaan semua orang seakan meluntur dengan adanya keadaan dan beberapa faktor, yakni adanya masa penyebaran virus covid-19 yang menjalar berbagai negara tentu pula di Indonesia. Sehingga pandemi covid-19 berdampak negatif terhadap pelaksanaan pesta pernikahan dengan adanya aturan new normal. Oleh karena itu new normal banyak perubahan dalam kehidupan sosial terutama dalam walimatul ursy.¹

Pandemi covid-19 merupakan virus yang menyerang kesetabilan kesehatan masyarakat bahkan menyebabkan kematian. Wabah covid-19 pertamakali ditemukan pada tahun 2019 di Wuhan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya korban jiwa hingga menyebar diberbagai penjuru dunia,² Sehingga pemerintah memberikan

¹Sulistiani, "Pernikahan di new normal." *Beautynesia*, <https://www.beautynesia.id/life/pernikahan-di-new-normal-apa-saja-yang-berubah/b-146117>. diakses Minggu, 14 Juni 2020. 07:30 WIB

² Yuni Anjarwati, Khoirul Anwar, "Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah pasangan suami istri penerima bantuan langsung tunai terdampak covid-19", *Al-'adalah*, Vol. 06, No. 2 (Desember 2021), 275.

kebijakan aturan new normal sebagai solusi menanggulangi penyebaran virus covid-19 di Indonesia.

Peraturan penerapan era new normal yang di atur dalam keputusan menteri kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19, Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Bertujuan untuk mempercepat dalam menangani adanya covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB harus di terapkan secara disiplin dan sesuai aturan-aturan yang telah di tentukan. Adapun kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus covid-19 dengan aturan new normal meliputi: 1) Pembatasan sosial masyarakat. 2) Pembatasan jarak antar fisik. 3) Tinggal dan diam dirumah saja. 4) Menggunakan masker. 5) Menjaga kebersihan diri. 6) Aktivitas masyarakat, seperti belajar dan bekerja dirumah. 7) Larangan berkerumun dan membuat kerumunan masa. 8) Pembatasan sosial berskala besar (PSBB).³

Banyak fenomena yang terjadi didalam pelaksanaan walimatul ursy hingga saat ini, selain karena adanya faktor adat wilayah masing-masing daerah juga karena faktor keadaan dan masa dalam penerapan sebuah aturan, seperti yang terjadi di kabupaten lumajang sendiri pelaksanaan walimatul ursy dimasa pandemi dengan aturan new normal hampir 50% tidak begitu mengarah dan menerapkan terhadap aturan new normal.⁴ Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan walimatul ursy dengan aturan new normal saat pandemi covid-19 juga masyarakat Kabupaten Lumajang yang menyikapi tentang adanya aturan new normal dalam pelaksanaan walimatul ursy perspektif masalah mursalah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Sebagai sumber untuk memperoleh data dengan hasil wawancara dan observasi. Adapun pendekatan penelitian ini yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif, Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, pengamatan secara langsung dilingkungan hidup mereka yang nyata.⁵

³ Eman Supriatna, 'Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam Pandangan Islam', SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7.6 (2020) . <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>

⁴ Sujoko, *Wawancara*, Lumajang, 02 Maret 2022

⁵ Moleong, Lexy S, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya,1991), 14

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Narasumber sebagai informan diantaranya Sujoko, selaku kepala Desa Tanggung Kecamatan Padang Lumajang, Ahmad Ja'far Shodiq, Alfian Rosyadi selaku pemuda yang melaksanakan pernikahan dimasa pandemi covid-19, Suhanjoko selaku orang tua yang mengadakan walimatul ursy menikahkan anaknya pada waktu maraknya penyebaran covid-19. Rujukan dalam penelitian ini sebagai alat pendukung sumber data sekunder yang di peroleh dari dokumen atau arsip baik berupa Foto, Vedeo atau yang lainnya.

TINJAUAN UMUM WALIMATUL URSY

Walimatul ursy dalam pandangan para ulama secara umum diartikan dengan pesta dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah Swt. Atas terselenggaranya akad pernikahan dengan membuat hidangan makanan tamu undangan. Walimatul ursy mempunyai nilai tersendiri melebihi sebuah pesta-pesta lainnya sebagaimana pernikahan mempunyai nilai tersendiri dalam sebuah kehidupan.⁶ Pernikahan merupakan peristiwa yang besar yang dalam tahap awal harus menyiapkan fisik, mental dan materi, juga dalam pernikahan di butuhkan persiapan yang matang sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, keluarga yang penuh dengan harapan, kebahagiaan dan rahmat dari Allah Swt.

Walimatul ursy pada zaman Nabi diiringi dengan berbagai hiburan dengan tujuan sebagai perayaan dan memeriahkan acara tersebut dari berbagai sisi dengan tujuan untuk menghibur para undangan yang hadir agar merasa nyaman, tentram dan bahagia selama perayaan berlangsung. Menyelenggarakan walimatul ursy adalah anjuran, bahkan di perintahkan dalam ajaran Islam;

و الوليمة على العرس مستحبة، والمراد بها طعام يتخذ للعرس.....وأقلها للمكثّر
شاة، و للمقل ما تيسر.

*"Walimah pernikahan itu disunnahkan. Yang dimaksud dalam hal tersebut adalah jamuan makan ketika perrnikahan. Bagi orang yang mampu paling sedikit seekor kambing, bagi yang tidak mampu hidangannya apaun semampunya."*⁷

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang disepakati dan disetujui oleh kedua pihak,⁸ Adapun melaksanakan walimah yang terbaik adalah setelah akad nikah

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antar Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Cet II, Jakarta: Kencana, 2007), 155.

⁷ Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000) 236.

⁸ Mohsi, "Pencatatan perkawinan sebagai rekonseptualisasi system saksi perkawinan berbasis masalah", *Al-'adalah*, Vol. 4, No.2 (Desember, 2019), 143

sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwa Nabi pernah melangsungkan akad nikah di pagi hari, kemudian mengadakan walimah jamuan makan di siang harinya.⁹

والإجابة لعرس فرض عين ولغيره سنة

*Menghadiri undangan walimah pernikahan adalah fardu 'ain, sedangkan menghadiri undangan walimah yang lain adalah sunnah.*¹⁰

Adapun Menghadiri acara walimatul ursy hukumnya fardlu 'ain meskipun acara berlangsung atau bahkan boleh tidak menikmati hidangannya, sedangkan kewajiban mendatangi walimatul ursy bisa hilang apabila dari pihak pengundang melakukan kesalahan secara syara'. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *syarah shahih Muslim* berikut:

وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب اجابة الدعوة أو نديها فممنها أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته أو يدعو لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة فكل هذه أعذار في ترك الاجابة ومن الاعذار ان يعتذر الى الداعي فيتركه.

"Adapun udzur yang dapat menggugurkan kewajiban atau kesunnahan menghadiri walimah pernikahan diantaranya: 1) Suguhan yang tidak jelas atas kehalalannya. 2) Undangan walimah hanya dikhususkan terhadap orang kaya. 3) Terdapat orang yang tersakiti jika ia hadir. 4) Terdapat orang yang tidak layak untuk bersamanya. 5) Di undang karena khawatir perilaku buruk dari dirinya. 6) Di undang karena mengharap suatu jabatan darinya. 7) Di undang agar tidak berkenan membantu dalam kebatilan, tidak ada kemungkar dalam acara walimah.

Segala tujuh hal tersebut merupakan udzur di perbolehkannya tidak menghadiri undangan walimah, sebagian udzur tang lainnya adalah ijin terhadap yang mengundang untuk tidak hadir karena adanya halangan".¹¹

ATURAN NEW NORMAL DALAM PELAKSANAAN WALIMATUL URSY

New normal diartikan sebagai merubah pola hidup dan kegiatan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas secara normal sebagai skenario untuk mempercepat penanganan covid-19 dalam bidang sosisal dan kesehatan. Diterapkannya new normal adalah adaptasi kebiasaan pola hidup baru sebagai penuntun untuk menciptakan hidup

⁹ Subulussalam Syarh Bulughul Maram, Juz I, 154.

¹⁰ Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahab*, Juz 2, 104

¹¹ Yahya bib Syaraf an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim an-Nawawi*, Juz 18, 246.

dan berperilaku yang baru secara lebih jelas dalam penerapan ketentuan new normal di kawal oleh pihak berwenang dalam menerapkan prokes secara disiplin dan ketat.¹²

Dalam surat edaran Nomor: P006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19 ini diterbitkan yaitu sejak bulan Juni 2020.¹³ Dalam menerapkan aturan new normal di era menyebarnya virus covid-19 kesiapan mental untuk menerima perubahan dalam segala bentuk kebiasaan yang terjadi. Di himbau berpola hidup bersih dan sehat dengan menerapkan prokes. Aturan penerapan protokol kesehatan dalam era new normal terdapat dalam keputusan menteri kesehatan RI No. HK 01 07/MENKES/213/2020 Tentang pedoman pencegahan dan pengendalian virus covid-19 diantaranya: 1) Wajib memakai masker saat keluar rumah. 2) Faham terhadap sifat batuk. 3) Keluar rumah hanya pada saat ada kepentingan yang mendesak. 4) Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. 5) Menjauhi tukar barang dengan pihak lain. 6) Menjaga jarak dan menghindari kerumunan,

Aturan new normal dalam pelaksanaan walimatul ursy di masa pandemi bisa saja di bubarkan jika tidak mematuhi aturan protokol Kesehatan. Sebagaimana keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membubarkan acara resepsi pernikahan jika tidak menerapkan protokol kesehatan, sebagaimana aturan walimatul urusy era new normal dengan aturan protokol kesehatan adalah:

1) Batas jumlah tamu

Dalam pelaksanaan resepsi pernikahan kapasitas tempat hanya dibatasi 50% dari kapasitas ruangan, sehingga besar kemungkinan bagi tamu undangan dapat menjaga jarak.

2) Wajib cek suhu

Padawaktu memasuki ruangan resepsi pernikahan setiap tamu wajib cek suhu, tidak hanya untuk tamu bahkan semua orang yang hadir seperti pengantin, keluarga, dan lainnya.

3) Menyediakan tempat cuci tangan

¹² Admin Kesmas, "Adaptasi Kebiasaan Baru Di Masa Pandemi Covid-19." <https://diskes.baliprov.go.id/adaptasi-kebiasaan-baru-di-masa-pandemi-covid-19/>. Diakses, 20 Agustus 2020

¹³ Surat Edaran Nomor: P-006/Dj.Iii/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19

Sebagai tuan rumah penyelenggara resepsi harus menyediakan tempat cuci tangan baik di luar ruangan atau di dalam supaya para tamu lebih mudah untuk bisa mencuci tangan.

- 4) Perias, penghulu, dan panitia harus memakai masker, sarung tangan, serta face shield.

Yang terlibat dalam resepsi pernikahan bahkan pihak wedding organizer harus menggunakan masker, sarung tangan face shield, sehingga saat berinteraksi tetap jaga jarak.

- 5) Tidak ada salam-salaman

Salam-salaman dalam resepsi pernikahan dianggap sangat penting, namun karena adanya faktor pandemi acara salam-salaman seharusnya tidak dilakukan.¹⁴

MASLAHAH MURSALAH

Pada masa-masa terdahulu, pelaksanaan walimatul ursy terlaksana cukup dengan mendatangkan family atau saudara terdekat tanpa merangkai acara dengan sangat megah dan mewah, Akan tetapi dengan bergulirnya waktu pengadaan dan perayaan walimatul Ursy di gelar sangat meriah sekali. Beragam hiburan yang di selenggarakan berdasarkan adat istiadat wilayah setempat sebagai bentuk pelaksanaan walimatul Ursy. Namun dengan adanya aturan new normal, yakni sebuah kewajiban mematuhi terhadap protokol kesehatan yang di tentukan di masa pandemi covid-19 yang sudah di edarkan oleh pemerintah sebagai penanggulangan penyebaran virus tersebut, pelaksanaan walimatul Ursy harus sesuai dengan aturan new normal. Sebagai aktivitas sosial yang bersumber dari pemerintah agama yang tidak ada didalam ketentuan al-qur'an dan hadits, Praktik pelaksanaan walimatul ursy di tengah pandemi dengan aturan new normal perlu dikaji lebih dalam sebagai pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap adanya aturan baru.

Kajian tentang masalah mursalah merupakan kajian yang mengkhususkan pada kajian yang berkaitan dengan masalah di era modern. Masalah mursalah bermanfaat sebagai pisau analisis tentang masalah yang baru secara hukum tidak

¹⁴ CB Blogger, "Aturan Resepsi Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-New Normal." <https://newjohnywuss.blogspot.com/2021/05/aturan-resepsi-pernikahan-di-tengah.html>. Diakses, Jumat, 21 Mei 2021

dijelaskan didalam nash. Tolak ukur terhadap kajian teori masalah mursalah terdapat beberapa macam pembagaian diantaranya, sebagai berikut:¹⁵

1. Sebagai Hujjah berdasarkan atas segi kekuatan dalam menetapkan hukum.
 - a. *Maslahah dharuriyah*, Yakni sebuah manfaat yang berkesinambungan atas hal yang dibutuhkan oleh manusia baik didunia maupun akhirat.
 - b. *Maslahah hajjiyah*, Yakni masalah sebagai penyempurna, mempertahankan dan memelihara hal yang dibutuhkan manusia secara mendasar.
 - c. *Maslahah tahsiniyah*, Yakni kemaslahatan berupa pelengkap keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.
2. Atas dasar berubahnya masalah.
 - a. *Maslahah tsabitoh*, Yakni kemanfaatan yang sifatnya tidak berubah.
 - b. *Maslahah mutaghayyrah*, Yakni kemanfaatan yang kondisional dalam arti dapat berubah sesuai berubahnya masa, tempat dan unsur-unsur hukum.

Secara global diantara syarat masalah mursalah ketika didalam al-qur'an dan hadits tidak tertulis sebagai bahan rujukan, argumentasi Imam Malik memberikan ketentuan dan syarat masalah mursalah diantaranya ialah:¹⁶ 1) terdapat kesesuaian terhadap masalah yang telah di tentukan sebagai dasar sumber hukum yang individu terhadap ketentuan syari'at. 2) Masalah tersebut harus masuk akal, bersifat sesuai dengan pemikiran yang rasional. dan 3) mengaplikasikan dalil masalah tersebut sebagai tujuan menghilangkan kesulitan yang terjadi.

PELAKSANAAN WALIMATUL URSY DENGAN ATURAN NEW NORMAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Pelaksanaan walimatul ursy secara sosiologis terdapat perbedaaan suku dan budaya yang ada, sehingga di Negara Indonesia tidak terlepas oleh hukum islam yang menentukan. Namun hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mengadakan pesta pernikahan dalam pendapat jumbuh ulama' adalah sunah, bahkan sangat di anjurkan dengan alasan makna yang terpenting dalam walimatul ursy memberikan hidangan makanan kepada masyarakat sebagai wujud syukur.¹⁷ Hal tersebut sebagaimana dalam Sabda Nabi Muhammad Saw.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid III*, 348-354

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh Saifullah Ma'shum DKK, Cet II*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 427

¹⁷ Slamet Abidin, *Fiqh munakahat*, (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), 201.

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْبِ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً. رواه مسلم و ابن مجه

"Dari Anas bin Malik r.a berkata: Aku tidak pernah melihat Rasulullah Saw melakukan walimah untuk istri-istrinya seperti yang beliau lakukan dalam walimah pernikahan dengan Zainab, Yaitu beliau menyembelih seekor kambing kibasy. (HR. Muslim dan Ibnu Majah).¹⁸

Dari penjelasan hadits tersebut, bahwa mengadakan walimatul Ursy itu di anjurkan karena sebagaimana juga Rasulullah memberikan contoh dalam pernikahannya. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 dengan aturan new normal pelaksanaan walimatul Ursy di batasi dengan adanya peraturan yang berlaku.

Dari hasil observasi penulis, Masyarakat kecamatan Padang Lumajang dalam mengadakan walimatul Ursy di tengah pandemi covid-19 memiliki pengaplikasian yang berbeda-beda di masing-masing kelurahannya. Hal tersebut di sebabkan karena faktor pemerintah desa setempat kurang memaksimalkan penerapan kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka penyebaran virus covid-19. Sebagaimana yang terjadi di desa Tanggung kecamatan Padang Lumajang, walimatul ursy yang dilaksanakan oleh Ahmad Ja'far shodiq kurang begitu mengantisipasi terhadap protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Alasan kenapa tidak begitu memperhatikan atas protokol kesehatan, karena keterbatasan kemampuan untuk menjaga aturan protokol kesehatan sedangkan dari banyaknya orang yang membantu masing-masing ada kesibukan tersendiri, seperti bagian penerima tamu, bagian konsumsi, bagian parkir dan lain-lain.¹⁹

Sebuah kejadian yang serupa di desa tersebut pelaksanaan walimatul ursy Alfian Rosyadi yang juga kurang maksimal dalam mematuhi aturan new normal, seperti menggunakan masker, mengadakan hiburan yang menimbulkan kerumunan masa dan tidak ada batasan jarak dalam acara tersebut. Alasan hal tersebut terjadi karena di wilayah tersebut tidak ada yang terpapar covid-19 sehingga dalam tanggapannya tidak perlu menerapkan aturan protokol kesehatan karena keadaannya sangat aman.²⁰

Peraturan pelaksanaan Walimah pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan new normal dilaksanakan juga oleh Suhanjoko selaku orang tua yang menikahkan anaknya. Pelaksanaan Walimah tersebut hingga didatangi oleh anggota kapolsek dan

¹⁸ Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi, (*Sahih Muslim*, Juz 3 *Kitab Nikah, Daar el-Hadith*), 440

¹⁹ Ahmad Ja'far Shodiq, *Wawancara*, Lumajang, 05 Februari 2022.

²⁰ Alfian Rosyadi, *Wawancara*, Lumajang, 06 Februari 2022.

mendapatkan teguran karena tidak menerapkan aturan new normal. Alasan yang terdapat adalah karena faktor keadaan di rumah yang agak jauh dari tetangga.²¹

Dalam pemaparan data hasil wawancara tersebut, bahwa aturan new normal dalam pelaksanaan walimatul ursy yang ada di kabupaten Lumajang masih mengalami banyak pro kontra dalam masyarakat. Oleh sebab itu penulis ingin mengkaji masalah tersebut dengan teori masalah mursalah.

Pengaplikasian terhadap sumber hukum islam dibagi menjadi dua, *Pertama* kesepakatan jumbuh ulama terhadap sumber hukum islam, *kedua* perselisihan terhadap dalil sumber hukum islam karena adanya faktor perbedaan atas beberapa ulama yang menganggap dalil dan beberapa sebagian yang lain beranggapan bukan dalil.²²

Jumbuh Ulama sepakat terhadap dalil hukum Islam terbagi empat bagian, Yaitu al-qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Pengurutan dalam penggunaan dan pemakaian dalam beristimbat ialah, al-qur'an, hadits, ijma' kemudian qiyas. Oleh karena itu dari dengan beragam problematika yang sudah terjadi di tengah kehidupan masyarakat maka muncullah selain dalil yang empat tadi sebuah teori hukum sekaligus sebagai hujjah dalam menetapkan hukum islam, yakni masalah mursalah meskipun sebagian ada yang memperselisihkan.

Dalam membentuk dasar hukum Islam ketentuan dan syarat masalah mursalah telah di sepakati diantaranya Wahab Khallaf menyebutkan:²³

- a. Sesuatu yang dianggap masalah itu harus bersifat haqiqi, yakni benar-benar mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan.
- b. Masalah harus bersifat umum bukan pribadi
- c. Sesuatu yang dianggap masalah itu harus tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dalam al-qur'an dan hadits Secara tekstual tidak menyebutkan di dalam pelaksanaan walimatul ursy anjuran patuh terhadap aturan new normal, seperti menerapkan prokes, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan sebelum masuk ruangan, Maka dalam teori masalah mursalah mengajarkan sesuatu yang tidak ada perintah dalam nash baik secara tertulis maka dapat di ukur dengan nilai kemaslahatan

²¹ Suhanjoko, *Wawancara*, Lumajang, 09 Februari 2022.

²² Wahbah Zauhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: *Dar al-Fikr al-Muashir*, cet, ke 1, 1986), 417.

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul fiqh*, (Bandung: Gema Risala Press, Cet, ke 2, 1997), 145-145.

dan sekaligus menghindari adanya mudharat. Kemaslahatan merupakan sebuah prinsip dalam penetapan hukum islam sebagaimana di sebutkan dalam kaidah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

"*Suatu tindakan pemerintah berasaskan terjaminnya kepentingan kemaslahatan rakyatnya*".

Sebagai tolak ukur sesuatu yang hukumnya akan di tetapkan mempunyai masalah atau tidak, Perspektif dalam pakar hukum Islam tertentu atas dasar tiga kriteria, *pertama* Maslahat harus sifatnya universal, *kedua* Maslahat harus bersifat pasti tidak bersifat praduga atau sebatas dugaan, *ketiga* maslahat harus bersifat esensialisme. Lebih mendalam tentang analisis hukum Islam bisa menjelaskan terhadap maksud dan tujuan dalam syariat Islam ialah mendatangkan Mafaat menghindari kerugian. Oleh karenanya aturan new normal sebagai penanggulangan penyebaran virus covid-19 tidak memenuhi aspek hukum Negara sehingga konsekuensinya dapat merusak kesejahteraan umum. Kaidah ini merujuk antara lain dalam surat edaran Keputusan menteri kesehatan RI No. HK 01 07/MENKES/213/2020 Tentang pedoman pencegahan dan pengendalian virus covid-19. Ketetapan sebuah hukum atas dasar pertimbangan dan rasa hati-hati terdapat perubahan sesuai sebuah kondisi selama hal tersebut sesuai kemanfaatan tentu tidak bertentangan dengan Nash, berdasarkan kaidah fiqhiyah:

لا يترك تغير الاحكام بتغير الازمان

"*Tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum disebabkan perubahan zaman*"²⁴

Peraturan new normal dalam pelaksanaan walimatul ursy di masa pandemi selain substansinya mewujudkan ketertiban hukum sekaligus mempunyai manfaat keselamatan hidup dan kesehatan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian aturan aturan new normal dalam pelaksanaan walimatul ursy meskipun tanpa dalil yang menentukan dan menjelaskan secara detail didalam nash dalam larangannya namun hal tersebut terdapat kebaikan yang nyata bagi masyarakat umum, sehingga keharusan mematuhi adanya aturan new normal dalam pelaksanaan walimatul ursy tidak ada dalam sejarah tujuan terbentuknya hukum yang bertentangan, Yakni bertujuan terwujudnya kemanfaatan secara umum. Olehkarenanya dalam aturan new normal surat yang sudah diedarkan oleh menteri kesehatan RI No. HK 01

²⁴ *Majallat al-Ahkam al-Adillah*, Juz I, 30.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 57-69

07/MENKES/213/2020 tidak didasarkan dalam nash-nash tertentu, maka dasarnya adalah masalah mursalah.

KESIMPULAN

Walimatul Ursy merupakan sebuah acara tasyakkuran atau pesta pernikahan pasca ijab dan qabul yang di sepakati sunnah muakkad bahkan anjuran dari Nabi untuk melaksanakan. Pelaksanaan walimatul ursy dengan aturan new normal pada saat mnyebarnya virus covid-19 di Kabupaten lumajang masih mengalami pro dan kontra dalam penerapan aturan protokol kesehatan karena beberapa faktor dan alasan yang berbeda.

Dalam surat yang sudah diputuskan oleh menteri kesehatan RI No. HK 01 07/MENKES/213/2020 Tentang pedoman pencegahan dan pengendalian virus covid-19, atau yang sering di katakan sebagai aturan new normal merupakan sebuah dasar hukum perspektif masalah mursalah, oleh karena itu sebagai dasar penetapan hukum masalah mursalah dengan berbagai syarat diantaranya tidak bertentangan dengan hukum syar'i maka sesuai dengan prinsip dan kaidah masalah mursalah sendiri adalah mendahulukan manfaat dan menghilangkan mudharat.

Meskipun aturan new normal dalam pernikahan dimasa pandemi covid-19 tidak di jelaskan didalam dalil al-qur'an dan hadits, maka dasar sebagai hukum adalah masalah mursalah, Oleh karena itu bagi masyarakat yang hendak melaksanakan walimatul ursy atau pesta pernikahan boleh-boleh saja dengan catatan wajib mengikuti aturan new normal yakni menerapkan aturan protokol kesehatan guna sebagaiantisipasi diri dari penyebaran virus covid-19 dengan tujuan hidup sehat, tentram dan sejahterah di berbagai wilayah masing-masing khususnya di Indonesia sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul fiqh*, (Bandung:Gema Risala Press, Cet, ke 2, 1997), 145-145.

Admin Kesmas, "Adaptasi Kebiasaan Baru Di Masa Pandemi Covid-19." <https://diskes.baliprov.go.id/adaptasi-kebiasaan-baru-di-masa-pandemi-covid-19/>. Diakses, 20 Agustus 2020

Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi, (*Sahih Muslim*, Juz 3 *Kitab Nikah, Daar el-Hadith*), 440

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 57-69

- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antar Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,(Cet II, Jakarta: Kencana, 2007) 155.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid III*, .348-354
- CB Blogger, "Aturan Resepsi Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-New Normal." <https://newjohnywuss.blogspot.com/2021/05/aturan-resepsi-pernikahan-di-tengah.html>. Diakses, Jumat, 21 Mei 2021
- Eman Supriatna, 'Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam Pandangan Islam', SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7.6 (2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>
- Majallat al-Ahkam al-Adillah*, Juz I, 30.
- Mohsi, "Pencatatan perkawinan sebagai rekonseptualisasi system saksi perkawinan berbasis masalah", *Al-'adalah*, Vol. 4, No.2 (Desember, 2019), 143
- Moloeng Lexy S, Metode penelitian kualitatif(Bandung: Remaja Rosda Karya,1991), 14
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh Ter,Saefullah Ma'shum DKK, Cet II*,(Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 1994), 427
- Muhammad bin Qasim, Fathul Qarib(Surabaya:Kharisma,2000) 236.
- Slamet Abidin, *Fiqh munakahat*, (Bandung:CV Pustaka setia.1999), 201
- Subulussalam Syarh Bulughul Maram, Juz I, 154.
- Sulistiani,"Pernikahan di new normal."Beautynesia, <https://www.beautynesia.id/life/pernikahan-di-new-normal-apa-saja-yang-berubah/b-146117>. diakses Minggu, 14 Juni 2020. 07:30 WIB
- Surat Edaran Nomor: P-006/Dj.Iii/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19
- Wahbah Zauhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*,(Beirut:*Dar al-Fikr al-Muashir*, cet, ke 1, 1986), 417.
- Yahya bib Syaraf an-Nawawi, Syarah Shahih Muslim an-Nawawi, Juz 18, 246.
- Yuni Anjarwati, Khoirul Anwar, "Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah pasangan suami istri penerima bantuan langsung tunai terdampak covid-19", *Al-'adalah*, Vol. 06, No. 2 (Desember 2021), 275.
- Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahab, Juz 2, 104